

## INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK CIMB NIAGA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



### PT BANK CIMB NIAGA Tbk

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

#### Kantor Pusat:

Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta 12190, Indonesia  
Telepon: (021) 2505252, 2505353  
Faksimili: (021) 2505205  
www.cimbniaga.com  
email: corporate.secretary@cimbniaga.co.id

#### Kantor Jaringan

65 Kantor Cabang Domestik, 286 Kantor Cabang Pembantu, 39 Kantor Kas (termasuk 33 Digital Lounge),  
9 Payment Point (termasuk 3 kantor kas Syariah), 27 Kas Mobil, 24 Kantor Cabang Syariah, dan  
4.505 Jaringan ATM termasuk ATM Syariah

#### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2018 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP II TAHUN 2019 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP III TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah yang terdiri atas 3 (tiga) seri, yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp322.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 14,50% (empat belas koma lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 5,80% (lima koma delapan persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 7 April 2021.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp287.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 17,50% (tujuh belas koma lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,00% (tujuh persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 27 Maret 2023.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp391.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 18,13% (delapan belas koma tiga belas persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 27 Maret 2025.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2020 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah.

#### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG SUKUK ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI DAN DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):  
idAAA<sup>(sy)</sup> (Triple A Syariah)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT BAHANA SEKURITAS



PT CIMB NIAGA SEKURITAS  
(Terafiliasi)

WALI AMANAT  
PT Bank Permata Tbk.



PT MANDIRI SEKURITAS

Pencatatan atas Sukuk Mudharabah yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

#### RISIKO USAHA UTAMA

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2020

## INDIKASI JADWAL

Tanggal Efektif	:	8 November 2018
Masa Penawaran Umum	:	19, 20 & 23 Maret 2020
Tanggal Penjatahan	:	24 Maret 2020
Tanggal Distribusi Elektronik di KSEI	:	27 Maret 2020
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	30 Maret 2020

## PENAWARAN UMUM

### NAMA SUKUK MUDHARABAH

"Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020"

### JENIS SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

### HARGA PENAWARAN

100,00% (seratus persen) dari Dana Sukuk Mudharabah.

### JUMLAH DANA, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang diterbitkan pada tahap ketiga adalah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), yang terdiri dari atas 3 (tiga) seri, yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp322.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 14,50% (empat belas koma lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 5,80% (lima koma delapan persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 7 April 2021.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp287.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 17,50% (tujuh belas koma lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,00% (tujuh persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 27 Maret 2023.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp391.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 18,13% (delapan belas koma tiga belas persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 27 Maret 2025.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2020 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah.

## NISBAH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

Merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil Sukuk Mudharabah yang diperoleh Pemegang Sukuk.

Apabila Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah mengalami penurunan, maka Perseroan akan memberikan sebagian porsinya untuk Pemegang Sukuk Mudharabah (dilakukan penyesuaian), sehingga Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing seri akan menerima dengan batas nilai penurunan, yaitu sebesar sama dengan atau lebih dari 0,16% (nol koma satu enam persen) dari tingkat imbal hasil (*rate*) ekuivalen Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Apabila Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah mengalami peningkatan, maka Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing seri melepaskan sebagian porsinya untuk Perseroan (tidak dilakukan penyesuaian), sehingga Perseroan akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sesuai dengan batas nilai peningkatan, yaitu sebesar sama dengan atau kurang dari 0,11% (nol koma sebelas persen) dari tingkat imbal hasil (*rate*) ekuivalen Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Nisbah untuk investor bersifat tetap sepanjang Akad Mudharabah kecuali disepakati oleh Shahibul Mal dan Mudharib untuk dilakukan perubahan sesuai syarat dan tata cara perubahan nisbah yang berlaku, dengan periode perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan adalah yang diperoleh selama satu triwulanan.

## PERHITUNGAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit). Pendapatan yang dibagihasilkan diambil dari seluruh pembiayaan portofolio dengan akad MMQ yang dihitung berdasarkan sebesar 4 (empat) kali dana sukuk Mudharabah dalam mata uang Rupiah yang dimiliki Perseroan. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.

Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil Sukuk Mudharabah yang diperoleh pemegang Sukuk Mudharabah.

## PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah di bawah ini. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) dimana Pendapatan Bagi Hasil pertama dibayarkan pada tanggal 27 Juni 2020 sedangkan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir masing-masing Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 7 April 2021 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 27 Maret 2023 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan tanggal 27 Maret 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan bagi hasil untuk masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Pembayaran ke:	Seri A	Seri B	Seri C
1	27 Juni 2020	27 Juni 2020	27 Juni 2020
2	27 September 2020	27 September 2020	27 September 2020
3	27 Desember 2020	27 Desember 2020	27 Desember 2020
4	7 April 2021	27 Maret 2021	27 Maret 2021
5	-	27 juni 2021	27 juni 2021
6	-	27 September 2021	27 September 2021
7	-	27 Desember 2021	27 Desember 2021
8	-	27 Maret 2022	27 Maret 2022
9	-	27 Juni 2022	27 Juni 2022
10	-	27 September 2022	27 September 2022
11	-	27 Desember 2022	27 Desember 2022
12	-	27 Maret 2023	27 Maret 2023
13	-	-	27 Juni 2023
14	-	-	27 September 2023
15	-	-	27 Desember 2023
16	-	-	27 Maret 2024
17	-	-	27 Juni 2024
18	-	-	27 September 2024
19	-	-	27 Desember 2024
20	-	-	27 Maret 2025

## SATUAN PEMINDAHAN SUKUK MUDHARABAH

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.


## SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH

Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

## JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

## SKEMA SUKUK MUDHARABAH



Berikut adalah penjelasan skema/struktur Sukuk Mudharabah:

1. Perseroan sebagai Emiten akan menerbitkan Sukuk dengan akad Mudharabah.
2. Pada saat yang bersamaan, Investor akan menyerahkan dana sebesar nilai Sukuk Mudharabah.
3. Perseroan melalui Unit Usaha Syariah (UUS), akan menggunakan dana tersebut untuk pembiayaan syariah.
4. Pendapatan dari hasil pembiayaan syariah akan didistribusikan secara proporsional kepada masing-masing sumber pendanaan sesuai dengan proporsi jumlah dana yang berasal dari Sukuk Mudharabah, dana Perseroan, dan dana pihak ketiga.
5. Pendapatan pembiayaan yang menjadi porsi Dana Sukuk dibagikan antara Investor dan Perseroan sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
6. Pada akhir periode Sukuk Mudharabah (jatuh tempo investasi), Perseroan membayar kembali dana kepada Investor sebesar nilai Sukuk Mudharabah pada saat penerbitan.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/2015, Perseroan menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk Mudharabah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Jenis usaha, jasa yang diberikan, aset yang menjadi dasar sukuk, akad, dan cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. Perseroan menjamin selama periode Sukuk aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Aset Perseroan yang menjadi dasar sukuk yaitu seluruh pembiayaan syariah Perseroan dengan menggunakan akad *Musarakah Mutanaqisah* (MMQ).
3. Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah. Sumber pendapatan yang dibagikan diambil dari pendapatan Rupiah dengan portofolio seluruh pembiayaan dengan akad MMQ melalui unit usaha syariah Perseroan sebesar jumlah tertentu.
4. Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

*Musarakah Mutanaqisah* adalah *musarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (*hishshah*) secara bertahap oleh pihak lainnya.

## **PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH**

Berdasarkan Opini Tim Ahli Syariah tanggal 27 Februari 2020, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa perjanjian dan akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara umum.

### **RINGKASAN AKAD MUDHARABAH**

- Akad Mudharabah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini telah disetujui dan ditandatangani pada tanggal 6 Maret 2020 oleh Perseroan dan PT Bank Permata Tbk sebagai sebagai Wali Amanat dan wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah.
- Mudharib (Perseroan) setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020. Dana Sukuk Mudharabah akan digunakan untuk menunjang kegiatan pembiayaan syariah.
- Shahibul Mal (Pemegang Sukuk yang diwakili oleh PT Bank Permata Tbk) dengan ini setuju menyediakan Dana Sukuk untuk Kegiatan Usaha oleh Mudharib sebagaimana tersebut di atas, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk yang dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk di KSEI.
- Pada akhir periode Sukuk Mudharabah (jatuh tempo investasi), Mudharib membayar kembali dana kepada investor sebesar nilai Sukuk Mudharabah pada saat penerbitan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Pendapatan dari kegiatan pembiayaan syariah Mudharib, akan dibagi kepada Para Pihak sesuai dengan Nisbah Pemegang Sukuk.
- Mudharib menyatakan dan menjamin bahwa Kegiatan Usaha yang dibiayai dengan Dana Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dikaitkan dengan (*mu'allaq*) dengan suatu kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.

### **JAMINAN**

Sukuk adalah merupakan bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian dari investasi Sukuk Mudharabah dan karenanya tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijamin secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk ini secara paripassu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun dengan tidak mengurangi hak-hak dari Pemegang Sukuk Mudharabah dan Wali Amanat yang timbul dari Perjanjian Perwaliamanatan.

### **PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH**

Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk menunjang kegiatan pembiayaan syariah.

### **HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH**

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan IX.C.11, dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang dari Pefindo untuk periode 10 September 2019 sampai dengan 1 September 2020 sesuai dengan suratnya No.RC-026/PEF-DIR/II/2020 tanggal 18 Februari 2020, dengan peringkat:

**idAAA(sy)**  
**(triple A Syariah)**

Perusahaan pemeringkat dalam penawaran umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

Peringkat tersebut mencerminkan dukungan yang sangat kuat dari CIMB Group Holdings Bhd (Grup) sebagai pemegang saham pengendali, posisi bisnis yang sangat kuat dengan jaringan yang luas, serta profil likuiditas dan fleksibilitas keuangan Perseroan yang kuat. Namun, peringkat ini masih dibatasi oleh tekanan pada kualitas aset dan profitabilitas karena tantangan kondisi makroekonomi. Peringkat dapat diturunkan jika terjadi penurunan signifikan atas tingkat pentingnya Perseroan terhadap CIMB Group maupun tingkat dukungan CIMB Group terhadap Perseroan.

### **DANA PELUNASAN SUKUK MUDHARABAH (SINKING FUND)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

## HAK SENIORITAS ATAS SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan Dokumen Emisi, kewajiban-kewajiban Perseroan mempunyai kedudukan sekurang-kurangnya *pari passu* dengan kewajiban Perseroan lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang.

## KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian atau hal tersebut di bawah ini:
  - a. Perseroan tidak membayar Dana Sukuk pada Tanggal Pembayaran Kembali dan/atau atas Pendapatan Bagi Hasil pada tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 15 (lima belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
  - b. Perseroan dibubarkan atau dinyatakan dalam keadaan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik sebagai akibat dari penutupan usaha maupun karena alasan yang lain;
  - c. Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PKPU terhadap Perseroan dan Perseroan tidak melaksanakan rencana perdamaian yang disepakati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Perseroan tidak melaksanakan moratorium yang sudah disetujui dan diumumkan sehubungan dengan hutang Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang dijamin langsung oleh Perseroan; dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaikinya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
  - e. Hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapatkan ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, dan setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
  - f. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material jalannya usaha Perseroan dan kewajiban ini tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, dan setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
  - g. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati salah satu ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
  - h. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah: (i) menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar aset Perseroan, atau (ii) mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya; sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
  - i. jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
  - j. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya di luar hutang berdasarkan Sukuk Mudharabah (*cross default*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), apabila pembayaran kepada pihak kreditor lain tersebut akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 15 (lima belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

2. Apabila terdapat keadaan atau kejadian sebagaimana yang dimaksud pada nomor 1 butir a, d, e, f, g, h, i dan j di atas, maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) Surat Kabar Harian ditempat kedudukan Perseroan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan atau kejadian tersebut atas biaya Perseroan.
3. Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana yang dimaksud pada nomor 1 butir a, d, e, f, g, h, i dan j di atas, maka Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSU menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPSU tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan serta langkah yang akan diambil Perseroan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPSU berikutnya untuk membahas dan memutuskan langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Mudharabah. Jika RUPSU memutuskan Wali Amanat untuk melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Mudharabah sesuai dengan keputusan RUPSU menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSU itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.
4. Apabila:
  - a. terjadi keadaan atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada nomor 1 butir b dan c di atas, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk, dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai status Sukuk dalam Perjanjian Perwaliamanatan, mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk termasuk mengajukan klaim dalam likuidasi, mendaftarkan, mencocokkan piutang kepada kurator Perseroan dalam kepailitan, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
  - b. Dalam hal terjadi proses untuk memperoleh PKPU dari Perseroan, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak mewakili Pemegang Sukuk khusus terbatas untuk mendaftarkan, mencocokkan piutang pada pengurus yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dalam PKPU Perseroan, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perbankan.
5. Dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan, ketentuan dalam nomor 1 di atas dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa Force Majeure, dengan ketentuan apabila tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat tentang Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam definisi Force Majeure dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, maka keputusan tentang peristiwa Force Majeure tersebut akan dilakukan oleh RUPSU.

Cara penyelesaian atas kondisi lalai atau Perseroan dinyatakan default adalah sebagai berikut:

- 1) Mengikuti keputusan RUPSU mengenai cara penyelesaian atas kondisi lalai atau Perseroan dinyatakan default dan jika RUPSU memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSU itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan; atau
- 2) Dalam hal terjadi kejadian kelalaian sebagaimana disebutkan di atas, maka penyelesaian mengikuti ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 3) Dalam hal terdapat kejadian sebagaimana tersebut dalam angka 2, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSU)**

Untuk penyelenggaraan RUPSU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Sukuk dicatatkan.

Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPSU dapat diselenggarakan bilamana :

- a. Pemegang Sukuk baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk yang belum dilunasi (tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSU dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Sukuk akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- b. Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPSU.

Apabila OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPSU maka OJK atau Perseroan wajib mengirimkan surat permintaan untuk diadakan RUPSU kepada Wali Amanat.

Permintaan RUPSU oleh Pemegang Sukuk, Perseroan dan OJK, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPSU. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk atau Perseroan untuk mengadakan RUPSU, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada OJK, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

Tata Cara RUPSU :

- a. RUPSU dapat diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana Sukuk dicatatkan atau tempat lain

yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat.

- b. Pengumuman RUPSU wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPSU.
- c. Pemanggilan RUPSU wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari-Kalender sebelum diselenggarakannya RUPSU melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.  
Pemanggilan RUPSU kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPSU kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPSU pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.  
RUPSU kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSU pertama atau kedua.
- d. Pemanggilan RUPSU harus dengan tegas memuat rencana RUPSU dan mengungkapkan informasi antara lain:
  - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSU;
  - agenda RUPSU;
  - pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPSU;
  - Pemegang Sukuk yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPSU; dan
  - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSU.
- e. RUPSU dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSU dan bahan-bahan RUPSU serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPSU. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk, RUPSU dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk yang meminta diadakannya RUPSU, dan Perseroan atau Pemegang Sukuk yang meminta diadakannya RUPSU tersebut harus mempersiapkan acara RUPSU dan bahan-bahan RUPSU serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPSU.
- f. Pemegang Sukuk yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
- g. Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- h. Pemegang Sukuk, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk yang dimilikinya dan Pemegang Sukuk yang menghadiri RUPSU wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
- i. Satuan Pemindahbukuan Sukuk adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Sukuk mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
- j. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan (tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
- k. Seluruh Sukuk yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSU.
- l. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPSU, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Sukuk yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Sukuk yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia.
- m. Sebelum pelaksanaan RUPSU, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
- n. Pada saat pelaksanaan RUPSU :
  - Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Sukuk yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Sukuk yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia; dan
  - Pemegang Sukuk atau kuasa Pemegang Sukuk yang hadir dalam RUPSU wajib membuat surat pernyataan mengenai Sukuk yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
- o. Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPSU serta semua biaya penyelenggaraan RUPSU termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPSU dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- p. Atas penyelenggaraan RUPSU wajib dibuatkan berita acara RUPSU secara notariil yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Sukuk, Wali Amanat dan Perseroan. Pemegang Sukuk, Wali Amanat dan Perseroan wajib memenuhi keputusan yang diambil dalam RUPSU. Perseroan wajib mengumumkan hasil RUPSU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPSU.

Dalam hal RUPSU bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dilakukan-dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila RUPSU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.



- (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
  - (iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
  - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU ketiga.
  - (v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang- Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
- b. Bila RUPSU dimintakan oleh Pemegang Sukuk atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
  - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
  - (iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
  - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU ketiga.
  - (v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
- c. Bila RUPSU dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut :
- (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
  - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di-atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
  - (iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
  - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU ketiga.
  - (v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.

RUPSU yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:

- a. dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
- c. RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
- d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU ketiga.
- e. RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk-atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Sukuk harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Sukuk dalam RUPSU.

Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

#### **PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)**

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk lebih awal, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. pembelian kembali Sukuk lebih awal baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan.

2. pembelian kembali Sukuk lebih awal tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
3. pembelian kembali Sukuk lebih awal tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSU.
4. pembelian kembali Sukuk lebih awal hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
5. rencana pembelian kembali Sukuk lebih awal wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk tersebut di surat kabar.
6. pembelian kembali Sukuk lebih awal, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
7. rencana pembelian kembali Sukuk lebih awal sebagaimana dimaksud dalam angka 5, dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 6, paling sedikit memuat informasi tentang :
  - periode penawaran pembelian kembali ;
  - jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
  - kisaran jumlah Sukuk yang akan dibeli kembali;
  - harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk ;
  - tata cara penyelesaian transaksi;
  - persyaratan bagi Pemegang Sukuk yang mengajukan penawaran jual ;
  - tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk;
  - tata cara pembelian kembali Sukuk ; dan
  - hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk.
8. Pemegang Sukuk yang mengajukan penawaran jual kepada Perseroan pada periode penawaran wajib melampirkan:
  - Konfirmasi Tertulis dari KSEI mengenai jumlah Sukuk yang akandijual yang tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali.
  - Bukti jati diri pada saat melakukan penawaran jual.
  - Pernyataan bahwa Sukuk yang akan dijual oleh Pemegang Sukuk kepada Perseroan bebas dari segala sengketa/tuntutan/ikatan jaminan dan tidak dapat diperjual belikan oleh Pemegang Sukuk sehingga Sukuk tersebut tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali.
9. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proposional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk yang melakukan penjualan Sukuk apabila jumlah Sukuk yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk, melebihi jumlah Sukuk yang dapat dibeli kembali;
10. Perseroan tidak berkewajiban untuk membeli seluruh Sukuk yang ditawarkan oleh Pemegang Sukuk untuk dibeli kembali pada periode penawaran pembelian kembali Sukuk, apabila harga penawaran jual yang ditawarkan oleh Pemegang Sukuk tersebut melampaui target harga yang diharapkan oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam angka 7 di atas.
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk lebih awal tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 7, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Jumlah pembelian kembali Sukuk tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk untuk masing-masing jenis Sukuk yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - Sukuk yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan;
  - Sukuk yang dibeli kembali lebih awal tersebut hanya untuk disimpan kemudian hari dapat dijual kembali.
 dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk lebih awal, informasi yang meliputi antara lain :
  - jumlah nominal Sukuk yang telah dibeli;
  - jumlah rincian Sukuk yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau-disimpan untuk dijual kembali;
  - harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk.
14. Perseroan juga wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan seluruh dokumen penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk selama periode penawaran pembelian kembali Sukuk selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak pembelian kembali Sukuk dilaksanakan.
15. Sukuk yang dimiliki Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali tidak berhak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil.
16. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Sukuk yang dimiliki Perseroan untuk disimpan, dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil, dengan memperhatikan peraturan KSEI.
17. Sukuk milik Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali dan/ataumilik Afiliasi Perseroan kecuali Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia, tidak memiliki hak suara dan tidakdiperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPSU.
18. Apabila Perseroan melakukan pembayaran kembali atas Sukuk yang dibeli kembali maka Perseroan wajib untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Wali Amanat, KSEI, Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pembayaran kembali tersebut. Dalam hal Sukuk dilunasi sebagian, maka Perseroan akan menerbitkan danmenyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran kembali sebagian Sukuk, dengan jumlah Sukuk yang masih terutang setelah dikurangi jumlah Sukuk yang telah dilunasi sebagian tersebut.

19. Pembelian Kembali oleh Perseroan mengakibatkan :
  - hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk yang dibeli kembali hak menghadiri RUPSU hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil Sukuk serta manfaat lain dari Sukuk yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil Sukuk serta manfaat lain dari Sukuk yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
20. Dalam hal terdapat lebih dari satu sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali sukuk dilakukan dengan mendahulukan sukuk yang tidak dijamin.
21. Dalam hal terdapat lebih dari satu sukuk yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali sukuk tersebut; dan
22. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh sukuk, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali sukuk tersebut.

#### **TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG**

Sebelum dilunasinya semua Efek Syariah yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Mudharabah, tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (dimana ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar dan jika Wali Amanat tidak memberikan tanggapan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen pendukung yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya kelengkapan dokumen terakhir dan Perseroan tidak menerima tanggapan apa pun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi atau *medium term notes* yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan Sukuk Mudharabah.

#### **HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH**

1. Menerima pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan. Dana Sukuk Mudharabah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.
2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Imbal Hasil Sukuk Mudharabah tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah tersebut tidak berhak atas Imbal Hasil Sukuk Mudharabah pada periode Imbal Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah setelah lewat Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah atau Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan harus membayar kompensasi kerugian keterlambatan kepada Pemegang Sukuk, besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yaitu:
  - Sukuk Seri A sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu Rupiah) per hari;
  - Sukuk Seri B sebesar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu Rupiah) per hari;
  - Sukuk Seri C sebesar Rp190.000,- (seratus sembilan puluh ribu Rupiah) per hari.Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban untuk pembayaran Dana Sukuk yaitu:
  - Sukuk Seri A sebesar Rp8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) per hari;
  - Sukuk Seri B sebesar Rp7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah) per hari;
  - Sukuk Seri C sebesar Rp10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) per hari.yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah hari yang lewat sampai dengan tanggal pembayaran efektif.

#### **PEMBERITAHUAN**

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

#### **PERSEROAN**

**PT BANK CIMB NIAGA Tbk.**

Graha CIMB Niaga Lantai 15,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58,

Jakarta 12190,

Telepon: (021) 2505151, 2505252, 2505353

Faksimili: (021) 2505205,

Situs: www.cimbniaga.com

Up. Direksi

WALI AMANAT

PT BANK PERMATA Tbk.

WTC II Lantai 27

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 - 31

Jakarta 12920 Indonesia

Telepon: (021) 523 7788

Faksimili: (021) 250 0529

Situs: www.permatabank.com

Up. Head, Securities Services

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab VIII dalam Informasi Tambahan.

#### RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk menunjang kegiatan pembiayaan syariah.

#### IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan, beserta Informasi Tambahan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), auditor independen dan laporannya telah ditandatangani oleh akuntan publik Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA dengan opini audit tanpa modifikasi pada tanggal 17 Februari 2020.

#### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
<b>ASET</b>			
Kas	5.693.065	4.293.370	3.895.997
Giro pada Bank Indonesia	11.395.695	10.435.254	11.522.696
Giro pada bank lain	2.162.195	3.093.901	3.574.267
Dikurangi : Cadangan kerugian	-	-	-
	2.162.195	3.093.901	3.574.267
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	12.133.873	9.240.574	13.323.713
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(29.143)	(13.299)	(9.514)
	12.104.730	9.227.275	13.314.199
Efek-efek	12.000.711	10.715.002	13.480.610
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(38.046)	(38.777)	(38.556)
	11.962.665	10.676.225	13.442.054
Obligasi Pemerintah	22.160.303	23.999.772	24.971.486
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	522.857	593.593	-
Tagihan derivatif	725.478	1.084.759	280.293
Pembiayaan yang diberikan			
Pihak berelasi	232.557	296.480	267.700
Pihak ketiga	190.750.561	185.966.151	181.138.022
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.984.978)	(5.951.354)	(6.984.706)
	184.998.140	180.311.277	174.421.016
Piutang pembiayaan konsumen	3.254.233	2.199.800	3.710.084
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(74.863)	(146.998)	(323.334)
	3.179.370	2.052.802	3.386.750
Piutang sewa pembiayaan	180	5.106	19.607

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(180)	(3.926)	(8.671)
	-	1.180	10.936
Tagihan akseptasi	3.767.071	4.462.483	4.184.965
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-
	3.767.071	4.462.483	4.184.965
Penyertaan	4.214	4.214	4.464
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(555)	(555)	(805)
	3.659	3.659	3.659
Aset tetap	8.222.562	8.220.380	7.627.294
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.974.281)	(2.767.098)	(2.507.386)
	6.248.281	5.453.282	5.119.908
Aset tidak berwujud	3.105.497	2.817.351	2.558.339
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.401.448)	(1.221.073)	(1.018.074)
	1.704.049	1.596.278	1.540.265
Aset yang diambil alih	180.861	385.240	502.420
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(129.758)	(177.480)	(108.843)
	51.103	207.760	393.577
Uang muka pajak	1.644.089	1.892.270	1.814.214
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	1.239.731	1.257.224	1.191.635
Beban dibayar dimuka	1.373.464	1.294.384	1.325.541
Aset pajak tangguhan – bersih	18.458	99.863	177.849
Aset lain-lain	3.954.380	5.185.188	2.173.408
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(441.556)	(440.301)	(439.270)
	3.512.824	4.744.887	1.734.138
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>274.467.227</b>	<b>266.781.498</b>	<b>266.305.445</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
Liabilitas segera	1.781.962	2.240.191	1.946.166
Simpanan dari nasabah			
Giro			
Pihak berelasi	75.132	83.253	27.278
Pihak ketiga	48.868.781	45.773.898	49.253.745
	48.943.913	45.857.151	49.281.023
Tabungan			
Pihak berelasi	79.250	66.021	63.137
Pihak ketiga	59.236.819	54.429.862	50.151.135
	59.316.069	54.495.883	50.214.272
Deposito berjangka			
Pihak berelasi	199.580	87.503	73.431
Pihak ketiga	87.140.738	90.309.681	89.748.470
	87.340.318	90.397.184	89.821.901
Jumlah simpanan dari nasabah	195.600.300	190.750.218	189.317.196
Simpanan dari bank lain			
Giro dan tabungan	1.099.645	1.439.890	1.987.651
Inter-bank call money dan deposito berjangka	264.941	1.488.803	4.896.684
	1.364.586	2.928.693	6.884.335
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	10.470.737	11.940.900	9.378.703
Liabilitas derivatif	474.915	684.269	110.823
Liabilitas akseptasi	3.767.071	4.462.483	4.184.965
Efek-efek yang diterbitkan	7.503.112	5.269.757	5.403.613
Pinjaman yang diterima	2.647.013	2.195.916	5.809.723
Utang pajak			
Pajak penghasilan badan induk perusahaan	171.824	203.066	215.466
Pajak lain-lain	326.717	258.075	230.036
	498.541	461.141	445.502
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	73.238	-	-
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain			
Beban yang masih harus dibayar	3.002.769	2.665.340	2.228.145

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Liabilitas lain-lain	1.035.915	929.398	758.521
	4.038.684	3.594.738	2.986.666
Liabilitas imbalan kerja	1.131.727	930.196	1.289.985
Pinjaman subordinasi	1.821.175	1.742.417	1.596.772
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>231.173.061</b>	<b>227.200.919</b>	<b>229.354.449</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham biasa			
Modal dasar			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.612.257	1.612.257	1.612.257
Tambahan modal disetor	7.033.450	7.033.450	7.033.450
Transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(35.723)	(35.723)	(35.723)
Saham treasuri	(253.279)	(250.321)	(242.902)
Cadangan kompensasi berbasis saham	95.520	86.453	57.011
Selisih penilaian kembali aset tetap	3.520.447	3.077.883	3.077.883
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual	(138.554)	(436.355)	25.822
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya – cadangan umum dan wajib	351.538	351.538	351.538
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	31.093.235	28.140.392	25.070.779
	43.278.891	39.579.574	36.950.115
Kepentingan nonpengendali	15.275	1.005	881
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>43.294.166</b>	<b>39.580.579</b>	<b>36.950.996</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>274.467.227</b>	<b>266.781.498</b>	<b>266.305.445</b>

#### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>			
Pendapatan bunga	18.396.236	18.346.593	19.105.036
Pendapatan syariah	3.293.250	1.946.654	1.298.348
Beban bunga	(7.050.137)	(7.256.236)	(7.390.640)
Beban syariah	(2.071.331)	(1.025.280)	(609.365)
Pendapatan bunga dan syariah - bersih	12.568.018	12.011.731	12.403.379
Pendapatan operasional lainnya			
Provisi dan komisi lainnya	2.206.680	2.151.855	2.134.817
Keuntungan/(kerugian) transaksi mata uang asing	2.937	38.323	(51.022)
Lain-lain	1.083.002	724.472	494.632
Jumlah pendapatan operasional lainnya	3.292.619	2.914.650	2.578.427
Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan - bersih	(3.256.619)	(3.029.532)	(4.079.805)
Keuntungan dari instrumen keuangan yang diperdagangkan - bersih	586.536	802.607	330.460
Keuntungan dari penjualan efek-efek	377.557	99.015	443.561
Beban operasional lainnya			
Beban tenaga kerja	(4.623.722)	(4.001.791)	(3.948.212)
Beban umum dan administrasi	(3.828.664)	(3.708.500)	(3.443.268)
Lain-lain	(181.978)	(293.837)	(177.971)
Jumlah beban operasional lainnya	(8.634.364)	(8.004.128)	(7.569.451)
<b>LABA OPERASIONAL BERSIH</b>	<b>4.933.747</b>	<b>4.794.343</b>	<b>4.106.571</b>
<b>PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL</b>			
Pendapatan bukan operasional - bersih	20.150	56.475	48.449
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>4.953.897</b>	<b>4.850.818</b>	<b>4.155.020</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(1.310.962)</b>	<b>(1.368.390)</b>	<b>(1.177.282)</b>
<b>LABA BERSIH</b>	<b>3.642.935</b>	<b>3.482.428</b>	<b>2.977.738</b>

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
<b>Penghasilan komprehensif lain:</b>			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba-rugi			
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - kerugian aktuarial	5.565	243.638	(245.700)
Selisih penilaian kembali aset tetap	490.097	-	-
	495.662	243.638	(245.700)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
	(48.924)	(60.909)	61.425
	446.738	182.729	(184.275)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi perubahan nilai wajar dari efek-efek dan obligasi pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual			
	351.428	(553.597)	275.461
Dikurangi: Penyesuaian reklasifikasi atas keuntungan/(kerugian) yang termasuk dalam laba rugi			
	45.640	(62.639)	(18.377)
	397.068	(616.236)	257.084
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
	(99.267)	154.059	(64.271)
	297.801	(462.177)	192.813
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK</b>	<b>744.539</b>	<b>(279.448)</b>	<b>8.538</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	<b>4.387.474</b>	<b>3.202.980</b>	<b>2.986.276</b>
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	3.645.154	3.482.304	2.977.675
Kepentingan nonpengendali	(2.219)	124	63
	<b>3.642.935</b>	<b>3.482.428</b>	<b>2.977.738</b>
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	4.389.693	3.202.856	2.986.213
Kepentingan nonpengendali	(2.219)	124	63
	<b>4.387.474</b>	<b>3.202.980</b>	<b>2.986.276</b>
Laba per saham:			
Dasar (dalam Rupiah penuh)	146,21	139,67	118,50
Dilusan (dalam Rupiah penuh)	146,21	139,67	118,50

**RASIO-RASIO PERTUMBUHAN**

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
<b>Rasio Pertumbuhan</b>			
Pendapatan bunga - bersih	4,63%	-3,16%	2,56%
Laba operasional	2,91%	16,75%	49,13%
Laba tahun berjalan	4,61%	16,95%	43,04%
Jumlah aset	2,88%	0,18%	10,24%
Jumlah liabilitas	1,75%	-0,94%	10,60%
Jumlah ekuitas	9,38%	7,12%	8,02%

**RASIO-RASIO KEUANGAN**

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
<b>Permodalan</b>			
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	21,47%	19,66%	18,60%
<b>Aset Produktif</b>			
Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif			
	1,81%	2,02%	2,51%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif			
	2,42%	2,64%	3,13%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif			
	2,75%	2,80%	3,35%
NPF bruto			
	2,79%	3,11%	3,75%
NPF netto			
	1,30%	1,55%	2,16%

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
<b>Profitabilitas</b>			
Imbal hasil aset (ROA)	1,86%	1,85%	1,70%
Imbal hasil ekuitas (ROE)	9,03%	9,49%	8,73%
Marjin bunga bersih (NIM)	5,31%	5,12%	5,60%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	82,44%	80,97%	83,48%
<b>Likuiditas</b>			
Pembiayaan yang diberikan terhadap dana masyarakat (FDR)	97,64%	97,18%	96,24%
<b>Kepatuhan</b>			
Giro Wajib Minimum Rupiah *)	6,10%	6,70%	6,74%
Penyangga Likuiditas Makroprudensial **)	10,78%	6,09%	10,12%
Rasio Intermediasi Makroprudensial ***)	92,14%	98,39%	-
Giro Wajib Minimum Valuta Asing	8,08%	8,14%	8,05%
Posisi Devisa Netto	3,63%	1,20%	0,80%

Keterangan:

\*) Sebelumnya GWM Primer

\*\*) Sebelumnya GWM Sekunder

\*\*\*) Sebelumnya GWM LFR

## KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

### RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 9 November 2018 dalam rangka penawaran umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018. Sejak 9 November 2018 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 40 tanggal 18 September 2017 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notaris di kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai perubahan pasal 7, pasal 11, pasal 11 ayat 3, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dan selanjutnya menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ("Akta Perubahan 40/2017"). Akta Perubahan 40/2017 telah diberitahukan kepada MenKumHam dan telah diterima sebagaimana dibuktikan melalui Surat MenKumHam No. AHU-AH.01.03-0177066 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

### STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan Perseroan, sebagaimana yang terakhir dinyatakan kembali dalam Akta Perubahan 40/2017, atau selama 2 (dua) tahun terakhir, tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Kelas A @ Rp5.000 dan Nilai Nominal Saham Kelas B @ Rp50		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	Persentase Saham (%)
<b>Modal Dasar:</b>	<b>50.886.460.336</b>	<b>2.900.000.000.000</b>	
· Saham Kelas A @ Rp5.000	71.853.936	359.269.680.000	-
· Saham Kelas B @ Rp50	50.814.606.400	2.540.730.320.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
· Saham Kelas A @ Rp5.000			
- Masyarakat (<5%)	71.853.936	359.269.680.000	0,29
· Saham Kelas B @ Rp50			
- CIMB Group Sdn. Bhd.	22.991.336.581	1.149.566.829.050	92,22
- PT Commerce Kapital	255.399.748	12.769.987.400	1,02
- Pemegang Saham Lainnya	1.611.263.190	80.563.159.500	6,47
<b>Jumlah Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh dan Tidak Termasuk Saham Treasuri</b>	<b>24.929.853.455</b>	<b>1.602.169.655.950</b>	<b>100,00</b>
- Saham Treasuri	201.753.388	10.087.669.400	-
<b>Jumlah Seluruh Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>25.131.606.843</b>	<b>1.612.257.325.350</b>	



KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Kelas A @ Rp5.000 dan Nilai Nominal Saham Kelas B @ Rp50		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	Persentase Saham (%)
<b>Termasuk dengan Saham Treasuri</b>			
Jumlah Saham dalam Portepel:			
· Saham Kelas A @Rp5.000	-	-	
· Saham Kelas B @Rp50	25.754.853.493	1.287.742.674.650	

## MANAJEMEN DAN PENGAWASAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 95 tanggal 27 November 2019, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang mana pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh MenKumHam melalui suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0370172 tanggal 9 Desember 2019, dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah Nomor: AHU-0237293.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 9 Desember 2019, yaitu sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Tengku Dato Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz***)
Wakil Presiden Komisaris	: Glenn Muhammad Surya Yusuf*)
Komisaris Independen	: Zulkifli M. Ali*)
Komisaris Independen	: Primoehadi Notowidigdo*)
Komisaris Independen	: Jeffrey Kairupan*)
Komisaris Independen	: Sri Widowati****)
Komisaris	: David Richard Thomas****)
Komisaris	: Didi Syafruddin Yahya****)

### Direksi

Presiden Direktur	: Tigor M. Siahaan****)
Direktur	: Rita Mas'Oen*)
Direktur	: Megawati Sutanto*)
Direktur	: Vera Handajani*)
Direktur	: John Simon***)
Direktur	: Lani Darmawan*)
Direktur	: Pandji Pratama Djajanegara*)
Direktur	: Hedy Lopian*)
Direktur	: Rahardja Alimhamzah**)
Direktur	: Lee Kai Kwong***)
Direktur	: Fransiska Oei*)

\*) Masa jabatan adalah sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

\*\*\*) Masa jabatan adalah sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

\*\*\*\*) Masa jabatan adalah sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.


\*\*\*\*\*) Masa jabatan adalah sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.

Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat akan berakhir setelah penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah tanggal pengangkatannya efektif dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan pasal 105 dan pasal 119 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 13 Desember 2019 dalam rangka penawaran umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menerima persetujuan OJK sehubungan dengan pengangkatan Sri Widowati sebagai Komisaris Independen yaitu berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 47/KDK.03/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Sri Widowati selaku Komisaris Independen Perseroan dan pengangkatan Didi Syafruddin Yahya sebagai Komisaris Perseroan yaitu berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 46/KDK.03/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Didi Syafruddin Yahya selaku Komisaris Perseroan.

## HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PERSEROAN

Diagram hubungan kepemilikan Perseroan pada saat Informasi Tambahan diterbitkan adalah sebagai berikut:



## PENDANAAN DAN LIKUIDITAS

Pengelolaan pendanaan dan likuiditas Perseroan dikelola oleh treasuri dan dirancang untuk memastikan keseimbangan dalam pengelolaan biaya dana dan efektivitas pengelolaan likuiditas. Pendanaan dan sumber likuiditas Perseroan berasal dari simpanan nasabah dan pinjaman yang diterima.

### SIMPANAN NASABAH

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki jumlah simpanan nasabah sebesar Rp195.600.300 juta, yang berkontribusi sebesar 84,61% dari jumlah liabilitas. Perseroan menawarkan berbagai jenis simpanan termasuk giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing. Pada tanggal 31 Desember 2019, sebesar 80,97% dari jumlah simpanan nasabah merupakan simpanan dalam mata uang Rupiah, sedangkan sisanya merupakan simpanan dalam mata uang asing, terutama dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah simpanan nasabah berdasarkan jenis dan mata uang:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember					
	2019		2018		2017	
	Saldo	%	Saldo	%	Saldo	%
<b>Rupiah</b>						
Giro	35.949.911	18,38	34.005.352	17,83	35.819.832	18,92
Tabungan	51.504.231	26,33	47.323.188	24,81	43.595.840	23,03
Deposito Berjangka	70.920.359	36,26	70.646.545	37,04	70.216.109	37,09
<b>Jumlah Simpanan dalam Rupiah</b>	<b>158.374.501</b>	<b>80,97</b>	<b>151.975.085</b>	<b>79,67</b>	<b>149.631.781</b>	<b>79,04</b>
<b>Mata Uang Asing</b>						
Giro	12.994.002	6,64	11.851.799	6,21	13.461.191	7,11
Tabungan	7.811.838	3,99	7.172.695	3,76	6.618.432	3,50
Deposito Berjangka	16.419.959	8,39	19.750.639	10,35	19.605.792	10,36
<b>Jumlah Simpanan dalam Mata Uang Asing</b>	<b>37.225.799</b>	<b>19,03</b>	<b>38.775.133</b>	<b>20,33</b>	<b>39.685.415</b>	<b>20,96</b>
<b>Jumlah Simpanan</b>	<b>195.600.300</b>	<b>100,00</b>	<b>190.750.218</b>	<b>100,00</b>	<b>189.317.196</b>	<b>100,00</b>

### PINJAMAN YANG DITERIMA

Tabel berikut ini menunjukkan informasi mengenai pinjaman yang diterima dalam Rupiah dan mata uang asing pada tanggal-tanggal di bawah ini.

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
<b>Rupiah:</b>			

PT BPD Aceh Syariah	-	-	500.000
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	-	100.000	-
PT Bank DKI Syariah	23.388	34.160	-
PT Bank Permata Tbk	-	-	460.000
PT Bank Pan Indonesia Tbk	306.099	195.411	528.118
PT Bank Negara Indonesia Tbk	-	-	-
PT Bank Sinarmas Tbk	-	-	-
PT BPD Jabar dan Banten	-	-	-
PT Bank BRI Syariah	-	-	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	79.885	-	103.517
Hongkong and Shanghai Bank Corporation	79.885	-	-
PT Bank BCA Syariah	128.989	21.349	43.461
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	281.386
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	319.978	19.957	275.718
PT BPD Jatim Syariah	-	-	200.000
PT Bank Jabar Banten Syariah	-	-	125.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	34.654
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	-	-	-
PT BPD Jabar Banten	350.000	-	-
Pembiayaan Penerusan ( <i>two step financing</i> )	-	-	-
<b>Jumlah Pinjaman Rupiah</b>	<b>1.288.224</b>	<b>370.877</b>	<b>2.551.854</b>
<b>Mata uang asing:</b>			
Wells Fargo Bank NA, New York	8.588	598.076	1.188.356
Bank of New York, NY	31.363	587.727	574.485
Citibank New York	-	303.715	477.219
CIMB Bank Berhad	-	191.722	542.947
National Commercial Bank	-	-	-
Standard Chartered Bank	652.478	-	474.862
Bank of America	555.300	143.799	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	111.060	-	-
<b>Jumlah Pinjaman mata uang asing</b>	<b>1.358.789</b>	<b>1.825.039</b>	<b>3.257.869</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2.647.013</b>	<b>2.195.916</b>	<b>5.809.723</b>

#### PORTOFOLIO PEMBIAYAAN

Pada tanggal-tanggal di bawah ini, klasifikasi portofolio pembiayaan yang diberikan Perseroan menurut jenis pembiayaan yang diberikan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember					
	2019	%	2018	%	2017	%
<b>Rupiah:</b>						
Konsumsi	50.632.682	29,96	45.296.259	28,06	41.880.139	27,07
Modal kerja	75.921.883	44,92	79.667.276	49,35	75.476.094	48,79
Investasi	42.473.422	25,13	36.476.703	22,59	37.343.620	24,14
Jumlah pembiayaan yang diberikan - Rupiah	169.027.986	100,00	161.440.238	100,00	154.699.853	100,00
<b>Mata uang asing:</b>						
Konsumsi	27.025	0,12	37.765	0,15	34.321	0,13
Modal kerja	17.272.487	78,67	19.210.387	77,39	22.707.787	85,03
Investasi	4,655,620	21,21	5.574.241	22,46	3.963.761	14,84
Jumlah pembiayaan yang diberikan - Mata uang asing	21.955.132	100,00	24.822.393	100,00	26.705.869	100,00
<b>Jumlah (Kotor)</b>	<b>190.983.118</b>		<b>186.262.631</b>		<b>181.405.722</b>	
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(5.984.978)		(5.951.354)		(6.984.706)	
<b>Jumlah (Bersih)</b>	<b>184.998.140</b>		<b>180.311.277</b>		<b>174.421.016</b>	

#### TINGKAT KESEHATAN

KETERANGAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017
------------	------------------	------------------	------------------

GWM Rupiah	6,10%	6,70%	6,74%
GWM Valas	8,08%	8,14%	8,05%
Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional, dan pasar	21,47%	19,66%	18,60%
Rasio Antara Pinjaman Dengan Dana Pihak Ketiga (LDR)	97,64%	97,18%	96,24%
Non Performing Loan (NPL)	2,79%	3,11%	3,75%

#### PENJAMINAN EMISI SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020 No. 06 tanggal 6 Maret 2020 yang dibuat Ashoya Ratam SH., Mkn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Sukuk Mudharabah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah	Seri A (Rp miliar)	Seri B (Rp miliar)	Seri C (Rp miliar)	Total (Rp miliar)	(%)
1	PT Bahana Sekuritas	92	92	116	300	30
2	PT CIMB Niaga Sekuritas	50	130	220	400	40
3	PT Mandiri Sekuritas	180	65	55	300	30
	<b>Total</b>	<b>322</b>	<b>287</b>	<b>391</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7.

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum	:	Widyawan & Partners
Notaris	:	Kantor Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn
Wali Amanat	:	PT Bank Permata Tbk
Tim Ahli Syariah	:	Fathurrahman Djamil & Yulizar Djamiluddin Sanrego Nazar

## PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

### 1. PENDAFTARAN SUKUK MUDHARABAH PADA PENITIPAN KOLEKTIF

Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI. Dengan didaftarkannya Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum ini akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 27 Maret 2020.
- KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan atas Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- Pemegang Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan memberikan suara dalam RUPSU serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Mudharabah;
- Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan jumlah Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah maupun pelunasan Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Imbal Hasil Sukuk Mudharabah yang dibayarkan pada periode pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Hak untuk menghadiri RUPSU dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Mudharabah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

### 2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### 3. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPS) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

### 4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

### 5. SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang memenuhi definisi penduduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

## 6. MASA PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH

Masa penawaran Sukuk Mudharabah dimulai tanggal 18 Maret 2020 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 16.00 WIB.

## 7. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Pemesan harus mengajukan FPPS selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan Bab X tentang Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah.

## 8. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesan pembelian Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPS yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## 9. PENJATAHAN SUKUK MUDHARABAH

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah 24 Maret 2020.

Sesuai POJK No. 36/2014, Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Sucor Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran umum sesuai dengan Peraturan IX.A.2.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

## 10. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Sukuk Mudharabah, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya tanggal 26 Maret 2020 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

<b>Bank CIMB Niaga Syariah</b> Cabang Victoria No. Rekening: 860002080100 Atas Nama: <b>PT Bahana Sekuritas</b>	<b>Bank CIMB Niaga</b> Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening: 860008298400 Atas Nama: <b>PT CIMB Niaga Sekuritas</b>	<b>Bank Permata Syariah</b> Cabang Arteri Pondok Indah No. Rekening: 00971134003 Atas Nama: <b>PT Mandiri Sekuritas</b>
---	---	---

Biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 11. DISTRIBUSI SUKUK MUDHARABAH SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 27 Maret 2020, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Sukuk Mudharabah dari Rekening Sukuk Mudharabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

## 12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, dan pesanan Sukuk Mudharabah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan, yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dan/atau Penjamin Emisi Sukuk wajib membayar kompensasi atas keterlambatan kepada para pemesan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per hari untuk Sukuk Seri A; Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per hari untuk Sukuk Seri B; dan Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu Rupiah) per hari untuk Sukuk Seri C. Kompensasi atas keterlambatan dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk.

Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dan/atau Penjamin Emisi Sukuk tidak diwajibkan membayar kompensasi atas keterlambatan kepada para pemesan Sukuk.

Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dan/atau Penjamin Emisi Sukuk dari segala tanggung jawabnya.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dan Penjamin Emisi Sukuk dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dan Penjamin Emisi Sukuk. Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dan Penjamin Emisi Sukuk tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban -yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

## 13. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

### **PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH**

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek berikut ini:

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

<b>PT Bahana Sekuritas</b>	<b>PT CIMB Niaga Sekuritas</b>	<b>PT Mandiri Sekuritas</b>
Gedung Graha Niaga Lt. 19 Jl. Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta 12190 Telepon: (021) 250 5081 Faksimili: (021) 522 5869 Email: bs_ibcm@bahana.co.id	Graha CIMB Niaga Lt. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Telepon: (021) 50847848 Faksimili: (021) 50847849 Email: jk.dcmproject@cimbniaga- ibk.co.id	Menara Mandiri I Lt. 24-25 Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55 Jakarta 12190 Telepon: (021) 5263445 Faksimili: (021) 5263521 Email: divisi-ib@mandirisek.co.id